



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,  
MENTERI DALAM NEGERI,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 2 Tahun 2022  
NOMOR : 800-5474 Tahun 2022  
NOMOR : 246 Tahun 2022  
NOMOR : 30 Tahun 2022  
NOMOR : 1447.1/PM.01/K.1/09/2022

TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,  
MENTERI DALAM NEGERI,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penanganan pengaduan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara diperlukan suatu pedoman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Negara No.: 14/NK/BAWASLU/X/2015, No.: 193/5589/SJ, Nomor: MoU/10/M.PANRB/10/2015, No.: 02/MOU.KASN/10/2015, No.: 23/K/ KS/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.: B/36/M.SM.00.00/2018 tanggal 02 Februari 2018 tentang Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Istrinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara;
  4. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.: K.26-30/V.72-2/99 tanggal 31 Mei 2018 tentang Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
- KESATU : Maksud dan Tujuan
1. Maksud
    - a. membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN;
    - b. mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.
  2. Tujuan
    - a. terwujudnya Pegawai ASN yang netral dan profesional;
    - b. terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.
- KEDUA : Ruang lingkup Keputusan Bersama ini:
- a. upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada instansi pemerintah;
  - b. bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
  - c. pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi;
  - d. tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
  - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama.
- KETIGA : Upaya pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEEMPAT : Bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

- KELIMA : Pembentukan Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEENAM : Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KETUJUH : Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf e, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDELAPAN : Guna optimalisasi pelaksanaan Keputusan Bersama ini:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/ Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah, wajib untuk:
    - a. melaksanakan dan menyosialisasikan Keputusan Bersama ini dengan sebaik-baiknya;
    - b. mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran netralitas oleh Pegawai ASN;
    - c. menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN baik atas rekomendasi KASN maupun dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - d. melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan.
  2. Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Bersama ini berlaku maka Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri,

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum No.: 05 Tahun 2020, No.: 800-2836 Tahun 2020, No.: 167/KEP/2020, No.: 6/SKB/KASN/9/2020, No.: 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **22** September 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



HARIA WIBISANA

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



MUSINTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,



RAHMAT BAGJA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI  
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN  
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 2 Tahun 2022  
NOMOR: 800-5474 Tahun 2022  
NOMOR: 246 Tahun 2022  
NOMOR: 30 Tahun 2022  
NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

A. Pengertian

1. Pembinaan Netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
2. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
5. Bakal calon peserta Pemilu adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Peserta Pemilihan adalah pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Satgas adalah Satuan Tugas yang bertugas untuk melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi, melakukan penindakan, melakukan monitoring dan evaluasi yang terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

#### B. Pembinaan Netralitas Pegawai ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar:

1. melakukan sosialisasi peraturan terkait netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2. melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing (contoh format Ikrar dan Pakta Integritas terdapat pada bagian D);
3. melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
4. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan netralitas Pegawai ASN;
5. menerapkan sistem informasi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi terkait pelanggaran netralitas Pegawai ASN dan sanksi yang telah dijatuhkan;
6. melakukan komunikasi publik untuk menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
7. melakukan langkah-langkah pembinaan lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengawasan Netralitas Pegawai ASN

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi pemerintah agar:

1. membentuk Tim Internal yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai ASN;
2. mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan Pemilu dan Pemilihan;
3. menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan penegakan kode etik maupun disiplin Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan netralitas Pegawai ASN;
5. bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengawasan netralitas Pegawai ASN; dan
6. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satgas.

D. Contoh Format Ikrar dan Pakta Integritas

1. Format Ikrar

<p style="text-align: center;"><b>Logo Instansi/Pemerintah Daerah</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IKRAR NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN...</b></p> <p>Dalam rangka menyelesaikan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun... kami berikrar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun...</li><li>2. Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.</li><li>3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.</li><li>4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.</li></ol> <p>Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai ASN yang bermartabat beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, tanggal</p>
--

## 2. Format Pakta Integritas

**Logo Instansi/Pemerintah Daerah**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, (tuliskan nama Anda), (tuliskan jabatan Anda) pada Unit Kerja (tuliskan Unit Kerja Anda) di lingkungan (instansi terkait), menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun...
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat, tanggal  
Ttd  
(nama lengkap)

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

PJ. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



HARIA WIBISANA

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



ALFIRAN MAMUSINTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,



RAHMAT BAGJA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BERSAMA  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
 NEGARA, KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN  
 PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR: 2 Tahun 2022  
 NOMOR: 800-5474 Tahun 2022  
 NOMOR: 246 Tahun 2022  
 NOMOR: 30 Tahun 2022  
 NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
 DAN PEMILIHAN

BENTUK PELANGGARAN DAN JENIS SANKSI ATAS PELANGGARAN NETRALITAS PEGAWAI ASN

BENTUK PELANGGARAN	DASAR HUKUM	SANKSI/HUKUMAN
<p>A. Pelanggaran Kode Etik</p> <p>1. Memasang spanduk/balho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan</p>	<p>Pasal 11 huruf c PP 42/2004:            Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p>	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka            Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004            (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.            (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p>

		<p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pernyataan secara tertutup; atau</li><li>b. pernyataan secara terbuka.</li></ul>
<p>2. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPK/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p>	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</li><li>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</li><li>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>a. pernyataan secara tertutup; atau</li><li>b. pernyataan secara terbuka.</li></ul></li></ul>
<p>3. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif</p>	<p>Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p>	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</li></ul>

			<p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pernyataan secara tertutup; atau</li><li>b. pernyataan secara terbuka.</li></ul>
4.	<p>Membuat posting, <i>comment</i>, <i>share</i>, <i>like</i>, <i>bergabung/follow</i> dalam <i>group</i>/akun pemenangan bakal calon / (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p>	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</li><li>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</li><li>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>a. pernyataan secara tertutup; atau</li><li>b. pernyataan secara terbuka.</li></ul></li></ul>
5.	<p>Memposting pada media sosial/media lain yang dapat</p>	<p>Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik</p>	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka</p>

<p>diakses publik, foto bersama dengan</p> <p>a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota</p> <p>b. Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>c. Alat peraga terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/</p>	<p>kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p>	<p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</p> <p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:</p> <p>a. pernyataan secara tertutup; atau</p> <p>b. pernyataan secara terbuka.</p>
---	--	---

<p> DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota)</p>	<p> Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p>	<p> Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka  Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004  (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.  (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.  (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:  a. pernyataan secara tertutup; atau  b. pernyataan secara terbuka.</p>
<p>6. Ikut dalam kegiatan kampanye / sosialisasi / pengenalan bakal calon Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPRD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota / partai politik</p>		

7.	Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami/Istri Calon (Presiden/Wakil Presiden/ DPR/ DPD/ DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota) Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka.
<b>B. Pelanggaran Disiplin</b>			
1.	Memasang spanduk/balho/alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilu dan pemilihan	Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala	Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diwajibkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

		<p>Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>
2.	<p>Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 5 huruf n angka 6 pp 94/2021: mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf l angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diwajibkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p>

	<p>masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>	<p>membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>
<p>3. Melakukan pendekatan kepada:</p> <p>a. partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>b. masyarakat (bagi independent) sebagai Bakal Calon (DPD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 9 ayat 2 UU 5/2014:</p> <p>Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 3 huruf c dan d PP 94/2021:</p> <p>PNS wajib</p> <p>c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;</p> <p>d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Hukuman Disiplin Sedang</p> <p>Pasal 10 angka 1 huruf b dan c PP 94/2021</p> <p>Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban.</p> <p>b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p> <p>menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p>

	Dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)	
4.	Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf l angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diwajibkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>

5.	Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik	Pasal 87 ayat 4 huruf c UU 5/2014: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP 11/2017 Ayat 2: PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.	Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Pasal 87 ayat (4) Huruf c UU Nomor 5 Tahun 2014 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 Ayat 2: PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. Ayat 3: PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.
6.	Membuat Posting, comment, share, like, bergabung/Follow dalam Group/Akun pemenangan /calon	Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari	Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf l angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

	<p>(Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021:</p> <p>Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>huruf c diwajibkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <p>membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>
7.	<p>Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf l angka 3 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diwajibkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil</p>

<p>a. Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota</p> <p>b. Tim sukses dengan menunjukkan/ memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik dan/ menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p> <p>c. Alat peraga terkait partai politik/calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021:</p> <p>Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <p>membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>
---	--	---

<p>Dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/PPRD</p>		
<p>8. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/ Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/PPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, dan pemberian barang</p>	<p>Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf I angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>

<p>kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.</p>	<p>Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>
<p>9. Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultansi atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau bakal pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota/partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan</p>	<p>Pasal 3 huruf c dan Pasal 4 huruf c PP 94/2021: Pasal 3 huruf e: melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; Pasal 4 huruf c: mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.</p>	<p>Hukuman Disiplin Sedang Pasal 10 angka 1 huruf d PP 94/2021 Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Pasal 10 angka 2 huruf c PP 94/2021 c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila</p>

			<p>pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p>
10.	<p>Menjadi tim ahli/tim pemenang/konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/ DPRD bagi peserta dan peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta</p>	<p>Pasal 5 huruf n angka 5, PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf i angka 3-4, PP 94/2021: Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>

11.	Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah/ anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk	Pasal 5 huruf n angka 7, PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.	Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf i angka 5, PP 94/2021: Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
12.	Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/ merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden/ Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil	Pasal 5 huruf n angka 5, PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan	Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf i angka 3, PP 94/2021: Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan

<p>Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/DPD/ DPRD pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye</p>	<p>Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>
--	---	---

<p>13. Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan di atas</p>	<p>Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
---	--	---

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
ABDULLILLAH AZWAR ANAS  
PIL. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

  
YULIA WIBISANA  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
MULHANNAD TITO KARNAVIAN  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

  
TITO KARNAVIAN  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

  
RAHMAT BAGJA  
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI  
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN  
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 2 Tahun 2022  
NOMOR: 800-5474 Tahun 2022  
NOMOR: 246 Tahun 2022  
NOMOR: 30 Tahun 2022  
NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

SATUAN TUGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN,  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Satgas terdiri dari unsur:
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  2. Kementerian Dalam Negeri;
  3. Badan Kepegawaian Negara;
  4. Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
  5. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- B. Fungsi dan Tugas
1. Satgas melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
  2. Tugas
    - a. melakukan pencegahan;
    - b. melakukan penindakan; dan
    - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- C. Tugas masing-masing pihak
1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    - a. mengkoordinasikan kegiatan Satgas;
    - b. menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Presiden; dan
    - c. meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang diterima oleh KemenPANRB kepada KASN dan ditembuskan kepada PPK.
  2. Kementerian Dalam Negeri
    - a. merumuskan kebijakan terkait penegasan kepada Kepala Daerah untuk menjaga netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan;
    - b. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Daerah, Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) terkait netralitas Pegawai ASN pada Pemilu dan Pemilihan;

- c. menjatuhkan sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN;
  - d. meneruskan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang diterima oleh Kemendagri kepada KASN dan ditembuskan kepada PPK; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bahan laporan kepada Presiden.
3. Komisi Aparatur Sipil Negara
- a. melakukan penanganan dan penyelesaian laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
  - b. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keputusan Bersama pada Instansi Pemerintah;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut rekomendasi KASN oleh PPK;
  - d. menyampaikan rekomendasi KASN kepada BKN untuk dilakukan pemblokiran terhadap ASN yang rekomendasinya belum ditindaklanjuti dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja oleh PPK melalui SAPK;
  - e. menyampaikan perkembangan penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan netralitas Pegawai ASN melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);
  - f. menyampaikan hasil pengawasan pelanggaran netralitas Pegawai ASN yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti; dan
  - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pengawasan netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bahan laporan kepada Presiden.
4. Badan Kepegawaian Negara
- a. membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);
  - b. melakukan tindakan pengendalian berupa peringatan, teguran, hingga pemblokiran data kepegawaian pada SAPK dalam hal PPK belum melakukan tindak lanjut rekomendasi KASN;
  - c. pemblokiran data kepegawaian pada SAPK dilakukan setelah proses verifikasi dan validasi atas data/dokumen/informasi yang diperoleh BKN;
  - d. memastikan PPK menindaklanjuti rekomendasi KASN terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pengendalian dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bahan laporan kepada Presiden.

5. Badan Pengawas Pemilihan Umum

- a. menyampaikan hasil pengawasan atau rekomendasi terkait dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada KASN untuk ditindaklanjuti dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan PPK instansi tempat Pegawai ASN;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu dan KASN oleh PPK;
- c. menyampaikan data dan informasi perkembangan hasil penanganan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada Satgas termasuk data Pegawai ASN yang terbukti melanggar tindak pidana Pemilu dan Pemilihan melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT); dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas terkait dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran netralitas Pegawai ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku koordinator Satgas sebagai bahan laporan kepada Presiden.

D. Masa kerja

Satgas bekerja pada saat dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dan berakhir sampai dengan selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA,  
  
ABDULLAH AZWAR ANAS

Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
  
NISIMA NURIA WEISANA

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KEPALA KEMENTERIAN APARATUR SIPIL  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
  
RAMUSINTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
RAFMAT BAGJA

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI  
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN  
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 2 Tahun 2022  
NOMOR: 800-5474 Tahun 2022  
NOMOR: 246 Tahun 2022  
NOMOR: 30 Tahun 2022  
NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

TATA CARA PENANGANAN ATAS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
NETRALITAS PEGAWAI ASN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dilakukan sebagai berikut:

- a. dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN dapat bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang atau laporan masyarakat;
- b. dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada KASN, paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh KASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN bersumber dari hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan, disampaikan kepada Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan masyarakat diterima;
- d. dalam hal dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN bersumber dari laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terjadi setelah penetapan peserta Pemilu atau Pemilihan yang disampaikan langsung kepada Bawaslu, maka Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
- e. Bawaslu menindaklanjuti hasil pengawasan instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

- f. dalam hal hasil penelusuran sebagaimana dimaksud dalam huruf e terdapat dugaan tindak pidana Pemilu atau Pemilihan, Bawaslu menetapkan sebagai temuan;
- g. temuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f, ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran;
- h. hasil penanganan Bawaslu atas laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d atau temuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, direkomendasikan kepada KASN disertai dengan dokumen yang terdiri atas:
  - 1) salinan formulir laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilu;
  - 2) salinan Berita Acara Klarifikasi;
  - 3) salinan Kajian dugaan pelanggaran Pemilu; dan
  - 4) bukti pendukung.
- i. rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf h, disampaikan kepada KASN paling lama 3 (tiga) hari dan ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan PPK instansi tempat Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas Pegawai ASN;
- j. atas dasar tembusan rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf i, BKN segera memberikan peringatan dini berupa surat peringatan kepada PPK tempat Pegawai ASN bekerja dan ditembuskan kepada KASN;
- k. terhadap rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam huruf h dan i, KASN wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memberikan rekomendasi kepada PPK paling lama 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi Bawaslu diterima;
- l. dalam hal KASN membutuhkan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam huruf i, keterangan tambahan dan kajian serta penyampaian rekomendasi kepada PPK dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak rekomendasi Bawaslu diterima;
- m. terhadap rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan l yang memuat sanksi bersifat final dan mengikat, PPK wajib menindaklanjuti dan melaporkan hasil tindak lanjutnya kepada Satgas paling lama 14 (empat belas) hari sejak rekomendasi KASN diterima;
- n. rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam huruf k dan l, ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan instansi terkait lainnya;
- o. dalam hal PPK tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN untuk melaksanakan proses penegakan disiplin ASN dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi KASN diterima, maka BKN segera melakukan tindakan pengendalian sampai dengan PPK melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. koordinasi Tim Satgas dalam rangka melaksanakan penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o di atas, dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT);

- q. seluruh penanganan dugaan pelanggaran disiplin terkait netralitas PNS dilakukan dengan aplikasi IDIS (Integrated Discipline) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. monitoring, evaluasi serta pemberian sanksi meliputi:
  - 1) Satgas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang bersumber dari Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) terkait tindak lanjut yang dilakukan oleh PPK atas rekomendasi KASN yang disampaikan;
  - 2) PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN, sebelum direkomendasikan kepada Presiden untuk dijatuhkan sanksi, terlebih dahulu dibahas dan dievaluasi permasalahannya oleh Satgas untuk diambil keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) terkait penjatuhan sanksi kepada PyB dan PPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4) terkait penjatuhan sanksi kepada Kepala Daerah, Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat sementara (Pjs)/Penjabat Kepala Daerah (Pj) yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN di tingkat provinsi dilakukan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, sedangkan di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA,

  
ABDULLAH AZWAR ANAS  
Plt. Kepala Badan Kepegawaian  
Negara Republik Indonesia,

  
LINA MARIA WIBISANA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

  
RAHMAT BAGJA

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN  
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

  
AGUS PRADIKUSINTO

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,  
MENTERI DALAM NEGERI, KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA, KETUA KOMISI  
APARATUR SIPIL NEGARA, DAN KETUA BADAN  
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 2 Tahun 2022  
NOMOR: 800-5474 Tahun 2022  
NOMOR: 246 Tahun 2022  
NOMOR: 30 Tahun 2022  
NOMOR: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSAMA

- A. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi
1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)/Penjabat Kepala Daerah (Pj)/Penjabat sementara (Pjs) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) wajib:
    - a. melakukan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN;
    - b. melakukan Ikrar bersama dan penandatanganan Pakta Integritas netralitas Pegawai ASN;
    - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Satgas;
    - d. melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran netralitas Pegawai ASN; dan
    - e. menindaklanjuti rekomendasi KASN dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada Satgas.
  2. Penanganan dan penyelesaian pelanggaran netralitas Pegawai ASN meliputi:
    - a. memastikan penanganan dan penyelesaian pelanggaran netralitas Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - b. kendala-kendala yang dihadapi; dan
    - c. mitigasi dan solusi.
  3. Pelaksanaan tugas Satgas
    - a. memastikan berjalannya tugas Satgas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - b. kendala-kendala yang dihadapi; dan
    - c. mitigasi dan solusi.

B. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Satgas

1. Persiapan

- a. menyusun agenda monitoring dan evaluasi; dan
- b. menyusun instrumen monitoring dan evaluasi.

2. Pelaksanaan

- a. melakukan pemantauan secara langsung/kunjungan ke tempat instansi pemerintah yang menjadi sasaran;
- b. melakukan rapat koordinasi pembahasan terkait pelaksanaan sesuai dengan ruang lingkup monitoring dan evaluasi; dan
- c. melakukan rapat koordinasi pemantauan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan instrumen.

C. Pelaporan

- 1. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi;
- 2. melakukan publikasi hasil monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN;
- 3. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh 5 (lima) pimpinan Satgas secara langsung kepada Presiden, yang dilakukan secara periodik 6 (enam) bulan sekali atau apabila diminta oleh Presiden.

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK  
INDONESIA,

  
ABDULLAH AZWAR ANAS  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

  
PRIMA HARLA WIBISANA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

  
KERAHMAT BAGJA

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

  
AGUS PRAMUSINTO